

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
YANG MEMANFAATKAN BADAN JALAN
(Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Laisa Novara

NIM. 170106135

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI ILMU HUKUM
2022/1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
YANG MEMANFAATKAN BADAN JALAN
(Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Laisa Novara

NIM. 170106135


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
prodi Ilmu Hukum


Disetujui

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II


Prof. Dr. H Syahrizal, MA
NIP : 197010271994031003


Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP : 197104152006042024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA
YANG MEMANFAATKAN BADAN JALAN
(Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal: Senin 04 juli 2022
4 Dzuhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. H Syahrizal, MA
NIP. 197010271994031003


Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP.197104152006042024

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
NIP. 196607031993031003


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Laisa Novara
NIM : 170106135
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak menimbulkan pemanipulasian dan pemalsuan data*
5. *Menegerjakan sendiri karya ini dalam mampu bertanggung jawab dan karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melakukan pembuktian yang dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 04 Desember 2022

Yang menyatakan,



Laisa Novara
Laisa Novara
NIM. 170106135

ABSTRAK

Nama : Laisa Novara
NIM : 170106135
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 04 Juli 2022
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : *Penegakan Hukum dan Pedagang Kaki Lima*

Pedagang Kaki Lima melaksanakan kegiatan berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Kota yang tercantum pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007. Pasal (5) menyebutkan khusus untuk Kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota Sekitar Masjid Raya Baiturrahman tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan berjualan, namun dalam praktiknya pedagang kaki lima tetap melakukan kegiatan berjualan. Penelitian ini meneliti tentang, mengapa pedagang kaki lima berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman menggunakan badan Jalan sebagai tempat berdagang, bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, apakah faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima. Untuk tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data diperoleh secara langsung dengan wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Pedagang kaki lima menggunakan badan jalan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman karena barang yang diperdagangkan mudah laku dan pengunjungnya selalu ramai yang berdatangan dari berbagai daerah dengan berbagai tujuan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh sudah melakukan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Secara struktur penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dilaksanakan oleh Aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang berwenang dengan langkah-langkah yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, dan tindak pidana ringan. Sanksi bagi pedagang kaki lima yang melanggar adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Faktor pendukung terhadap penegakan hukum berupa tersedianya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Faktor penghambat yaitu faktor budaya masyarakat yang masih rendah. sehingga kurangnya pengetahuan para Pedagang Kaki Lima mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada baginda rasulullah Muhammad SAW. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MEMANFAATKAN BADAN JALAN (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh).”**

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu, bimbingan, nasehat, bantuan serta saran dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Khairanni, M.Ag selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum
4. Bapak Prof.Dr. H. Syahrizal M.A selaku penasehat sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini
5. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku dosen Pembimbing 2 yang dengan baik membimbing dalam penulisan skripsi ini
6. Ucapan terimakasih kepada seluruh Staf dan Dosen pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Serta terima kasih kepadas eluruh Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8. Terimakasih kepada seluruh instansi yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada ayahanda tercinta Zakaria dan Ibunda tercinta Marhayati yang selalu mendoakan dan mendukung penulis tiada henti, semoga Allah limpahkan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu tercinta.
10. Orang-orang terdekat dan sahabat penulis terkhusus Ibnu Khaldun, Maghfirah, Iin Dati Amal Yasifu, Nadia Ortusara, jelita asfi, yang selalu ada dalam suka maupun duka dan memberi semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dan pertolongan Allah SWT. Dalam skripsi ini penulis akui bahwa masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan bagi saya sendiri sebagai penulis.

Banda Aceh, 16 Januari 2022

Penulis,

AR - RANIRY

(Laisa Novara)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	Te (dengan titik dibawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{a d	s}	es (dengan ti-tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan ti-tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I

ـَ	<i>D{amah</i>	ū	U
----	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fath{ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>Fath{ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Fath{ah dan alīf</i> atau	Ā	a dan garis di atas

	<i>yā'</i>		
ي...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā'marbūt}{ah*

Transliterasi untuk *tā'marbūt}{ah* ada dua, yaitu *tā'marbūt}{ah* hidup dan *tā'marbūt}{ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūt}{ah* hidup

Tā'marbūt}{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā'marbūt}{ah* mati

Tā'marbūt}{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūt}{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūt}{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}{fāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

- T{alh{ah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُعْمَ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لَهُمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijju al-baiti*
 مِنْ اسْتِطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā‘a ilaihi sabīlā.*
Walillāhi ‘alan-nāsi h{ijjul-baiti
Manistat}ā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muh}ammadun illā rasūl*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wud}i‘a linnāsi lallażī*
 بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ *bibakkata mubārakan*
 شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramad}ān al-lażī unzila fih al -Qur‘ānu*
Syahru Ramad}ānal-lażī unzila fihil Qur‘ānu
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alh}amdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alh}amdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nas}run minallāhi wa fath}un qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian Lapangan



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9
BAB DUA TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TRHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDA ACEH	
A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima	10
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	10
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	11
3. Jenis-Jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima.....	12
4. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima.....	13
5. Faktor Pendukung Berkembangnya Pedagang Kaki Lima	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	15

1. Pengertian Penegakan Hukum	15
2. Landasan Penegakan Hukum	16
3. Aparat Penegak Hukum	18
4. Tujuan Penegakan Hukum	20
5. Bentuk Upaya Penegakan Hukum.....	23
6. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	24

**BAB TIGA PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh	28
B. Alasan Pedagang Kaki Lima Menggunakan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman.....	29
C. Bentuk Penegakan Hukum yang di lakukan Satpol PP dan UPTD Masjid Raya Baiturrahman dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh.....	33
D. Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima.....	36

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41

**DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN**

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang penyalahgunaan fasilitas umum berupa badan jalan di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman, fasilitas umum ini seharusnya tidak dibenarkan digunakan sebagai tempat berjualan, tetapi pada kenyataannya kita temukan di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman di pergunakan oleh publik untuk menjajarkan dagangannya tanpa ada perizinan dari Dinas Kota BandaAceh atau Dinas yang berkaitan dengan fasilitas umum.

Perkembangan Pedagang Kaki Lima sering menimbulkan permasalahan bagi suatu kota Pedagang Kaki Lima biasanya menempati ruang-ruang public, seperti trotoar, taman, pinggir badan jalan, di irigasi, di atas jembatan. Hal ini dapat mengakibatkan ruang public tidak dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan baik sesuai dengan fungsinya.¹

Pedagang kaki lima (PKL) adalah perusahaan yang membutuhkan modal lebih sedikit dan dapat melaksanakan dalam produksi serta penjualan untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu. Kegiatan usaha dilakukan dilingkungan informal yang dianggap strategis. Berdasarkan pendapat Permadi, PKL merupakan pedagang yang berdagang ditoko-toko maupun trotoar yang menggunakan gerobak atau tiang telepon.²

Berdasarkan Perpres RI No.125 Tahun 2012 tentang Keordinasian Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima memiliki makna yang mengacu pada penggunaan sarana niaga bergerak atau tidak bergerak, pemanfaatan prasarana perkotaan, sarana sosial, dan sarana umum. Pengusaha

¹Retno widjajanti, Di Kota Semarang, *Karakteristik Aktivitas Pdagang Kaki Lima pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota. Jurnal Teknik*, Vol.30 No.3 Tahun 2009, HLM.162.

²Saiful Usman, *Persepsi Masyarakat terhadap Perdagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume1, Nomor 1: 147-157, agustus 2016

perdagangan, tanah serta bangunan sementara milik pemerintahan ataupun swasta.³

Kota Banda Aceh tersendiri sudah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam Kanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Pedoman PKL. Hal ini merupakan keinginan yang kuat bagi Kota Banda Aceh untuk mengenali keberadaan PKL dan menciptakan keindahan dan ketertiban di kota tersebut. Namun, peraturan seharusnya tidak hanya ditulis dalam kertas putih, tetapi harus ditegakkan secara konsisten. Padahal, perlakuan PKL di Banda Aceh tidak banyak berubah. Jika Anda dapat membersihkan beberapa jalan, pedagang hendak muncul pada wilayah lainnya. Setelah sesaat, setiap pedagang muncul kembali di daerah yang dimurnikan.

Pemerintah Kota Banda Aceh (Pemkot-Banda Aceh) dengan bantuan dari Satuan Polisi Pamong Praja (STPOL-PP) serta Wilayahtul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh terus mengusahakan pada penegakan hukum terhadap Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penertiban Pedagang Kaki Lima membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan sebagian pedagang tidak mau berpindah dari tempat mereka berdagang. Sehingga mengakibatkan Pemkot-Banda Aceh sulit saat menertibkannya.

Dalam pemberitaan penertiban Pedagang Kaki Lima, para pedagang tersebut telah mengganggu keberadaan fasilitas pejalan kaki di Banda Aceh yang merupakan hak masyarakat, dan laporan bahwa Aparat Kepolisian yang paling banyak melakukan penegakan hukum adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Seperti kasus pada Jln. Tgk Imum Lueng Bata, Jln.Mohd Hasan, Masjid Raya Baiturrahman dan Jembatan Peunayong yang dikuasai Pedagang Kaki Lima. Namun demikian, para Pedagang Kaki Lima yang menguasai fasilitas pejalan kaki seperti yang diuraikan diatas masih belum mengurangi

³Perpres RI No.125 Tahun 2012, tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

jumlah Pedagang Kaki Lima yang mengganggu hak fasilitas pejalan kaki. Bahkan Pedagang Kaki Lima seringkali berupaya untuk membela diri dari ancaman upaya penahanan.

Aceh adalah Provinsi yang mempunyai otonomi khusus serta kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahannya sendiri, namun tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum. Sebagai daerah dengan otonomi khusus Aceh juga memiliki peraturan sendiri yang disebut dengan Qanun. Peraturan tentang Pedagang Kaki Lima juga di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pada Pasal 2 ayat 1 Pemkot memiliki wewenang dalam mengurus serta menata tempat usaha Pedagang Kaki Lima berdasarkan RT/RW Kota. Kewenangan tersebut dalam ayat 1 yaitu dalam menata serta memanfaatkan wilayah Pedang Kaki Lima agar terwujudnya wilayah yang tertib, bersih, serta indah di kota.

Masjid Raya Baiturrahman merupakan Masjid kebangsaan orang Aceh yang terletak di pusat Kota Banda Aceh. Setiap hari Masjid Raya Baiturrahman di penuh pengunjug dengan keperluan yang berbeda-beda, baik dari local maupun non local. Dengan padatnya pengunjug yang datang ke Masjid Raya Baiturrahman. Maka peristiwa ini menjadi peluang besar para pedagang untuk berdagang di kawasan Masjid. Di kawasan Masji Raya Baiturrahman sudah menjadi kawasan perdagangan dalam skala informal.

Di sekitar Masjid Raya Baiturrahman hampir semua kebutuhan masyarakat tersedia, mulai dari kebutuhan hari-hari, makanan sampai pakaian. Kehadiran Pedagang Kaki Lima di kawasan ini tidak bisa di hindari. Para Pedagang Kaki Lima menempati ruas-ruas jalan, trotoar sehingga mengganggu aktivitas jalan. Sebagian besar ruas jalan yang di tempat Pedagang Kaki Lima yaitu Jalan Cut Ali, Jalan Teuku Chik Pante Kulu, dan Jalan Pangeran di ponegoro.⁴

⁴Pemko Ultimatum PKL Di Masjid Raya, *Serambi Indonesia*, BandaAceh, Rabu 12 Juni 2019, hlm 3

Dengan adanya aktivitas PKL yang berjualan di tempat umum, selain mengganggu tata tertip serta keindahan, selain itu juga membuat aktivitas pengguna jalan tidak lancar, karena para penjalan kaki yang semestinya menggunakan fasilitas jalan sebagai tempat kegiatan tidak memiliki lokasi yang sesuai, yakni ruas jalan tersebut pada akhirnya diakibatkan oleh Pedagang Kaki Lima dapat mengganggu keselamatan setiap pengguna sehingga mengakibatkan macet.⁵

Menurut pengamatan penulis, di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, masih adanya berbagai pelanggaran oleh Pedangan Kaki Lima yang berjualan dibadan jalan, dan masih banyak melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan badan jalan itu sendiri. Dari penjelasan tersebut, maka penulis berkeinginan melakukan kajian tentang masalah yang berkaitan dengan badan jalan pada suatu karya ilmiah hukum/skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Memanfaatkan Badan Jalan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas akan dirumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa Pedagang Kaki Lima berjualan pada kawasan Masjid Raya Baiturrahman menggunakan badan Jalan sebagai tempat berdagang?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima pada kawasan Masjid Raya Baiturrahman ?
3. Apakah faktor yang mendukung serta menghambat penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima?

⁵Soedjono Dirdjissworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 93.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui mengapa Pedagang Kaki Lima berjualan pada kawasan Masjid Raya Baiturrahman yang menggunakan badan jalan sebagai tempat berdagang
2. Untuk mengetahui penagakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima dikawasan Masjid Raya Biaturrahaman.
3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung serta menghambat penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima

D. Kajian Pustaka

Dari telusuran yang penulis lakukan, maka penulis melakukan beberapa telaah keperpustakaan dan pencarian di google, agar terhindar dari kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan, penulis bersaha memaparkan penelitian terdahulu mengenai pedagang kaki lima ataupun berdagang diatas trotoar. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu.

Al'amir Bayhaqi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang 2019, skripsi dengan judul, *Berjualan diatas Trotoar Menurut UUNomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas Serta Menurut Masalah Mursalah*, penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis dan ada sedikit perbedaan, dimana dalam skripsi Al'amir Bayhaqi memfokuskan dua permasalahan yaitu melakukan penelitian terhadap pendapat masalah mursalah sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti tentang uud serta Qanun.

Bintardi Dwilaksono Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2019, Judul *Skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan diatas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 22 Ttahun 2002*, penelitian yang dilaksanakan Bintardi Dwilaksono berbeda dengan penelitian penulis,

penelitian yang di lakukan dalam skripsi Bintardi Dwilaksono ini berdasarkan perda DIY. Sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan UUD dan Qanun kota serta beda wilayah.

Sukma Hari Wibowo Fakultas Hukum Universitas Semarang 2018, *judul Skripsi Trotoar sebagai Lahan PKL Studi tentang Penegakan Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar dikabupaten Semarang*, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, dimana penelitian Sukma Hari Wibowo dilakukan di kabupaten semarang.Sedangkan penulis di Kota Banda Aceh serta menggunakan UUD dan Qanun.

Oky Wahyu Wibowo Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, *Judul Skripsi Penegakan Hukum Peraturan Daerah No.11 Tahun 2007 tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo*, penelitian Oky Wahyu Wibowo berbeda dengan penulis lakukan, dimana penelitian Oky Wahyu Wibowo menggunakan perda mengenai pedagang kaki lima di Sukoharjo. Sementara penulis menggunakan UUD dan Qanun kota.

Petrus Vitaka Hendrawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, *Judul Skripsi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas*, penelitian yang digunakan petrus vitaka hendrawan penelitan empiris sama dengan dengan penelitian penulis, sedikit berbeda dengan lokasi penelitian.

E. Penjelasan Istilah

Berikut penjelasan istilah untuk menghindari kesalah pemahaman pengertian, yaitu:

1. Penegakan Hukum

Pengakan Hukum adalah sebuah aturan yang wajib dilakukan pada kehidupan kemasyarakatan. Menurut Soejono Soekanto “Penguatan hukum merupakan aktivitas menyerasikan ikatan nilai- nilai yang terjabarkan dalam

kaidah- kaidah yang tetap serta tindakan perbuatan akhir guna menghasilkan, memelihara serta menjaga ketenangan pergaulan hidup".⁶

2. Tindak Pidana

Berdasarkan buku Pokok-Pokok Hukum Pidana karya Moeljatno, penerjemahan istilah hukum pidana dilarang oleh hukum larangan, yang menyangkut hukuman dalam bentuk suatu pidana terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum larangan yang dimaksud. Tindak pidana juga berupa perbuatan yang dilarang dan dihukum oleh aturan, kecuali jika lupa bahwa itu adalah perbuatan yang disebabkan oleh perbuatan seseorang, yaitu perbuatan yang ditujukan pada suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Padahal ancaman pidana tersebut tertuju pada siapa saja yang menyebabkan perkara tersebut.⁷

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima ataupun PKL merupakan istilah yang digunakan oleh pedagang kaki lima yang menggunakan gerobak. Arti ini dijelaskan dengan baik karena memiliki lima kaki pedagang. Kelima kaki itu merupakan 2 kaki pedagang serta 3 kaki gerobak, yang sesungguhnya merupakan 3 roda ataupun 2 roda dan satu kaki. Sekarang, makna Pedagang Kaki Lima biasanya dipakai terhadap para pedagang Kaki Lima secara umum.

PKL yang di maksud disini berarti pedagang yang tidak mempunyai lokasi tertentu dan hanya berdagang di sela-sela toko, terutama di trotoar serta disepanjang jalanana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah seperangkat maupun tata cara yang dilaksanakan pada suatu penelitian. Berdasarkan pemaparan diatas, maka diperlukan metode

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm.35.

⁷Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,193), hal.54

penelitian yang di pakai dalam menjelaskan suatu permasalahan yang dikaji, yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan sebuah penelitian yang secara memperoleh atau menelaah data mentah dari masyarakat atau meneliti data primer,⁸ dimana penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui fakta hukum yang ada dalam kehidupan sosial dan bagaimana hukum beroperasi dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan, yakni penelitian secara langsung datang ke lokasi ataupun turun lapangan sebagai objek kajian.⁹ Analisis datanya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diaplikasikan dalam memahami kejadian sosial dalam suatu perspektif.¹⁰ Tujuan dari maksud penelitian ini yaitu kebiasaan PKL berdagang pada wilayah yang dilarang atau trotoar hingga efisiensinya akan berkurang. Berdasarkan kajian UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta qanun kota Banda Aceh No.3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di banda aceh.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek tempat data tersebut didapatkan. Dalam penelitian yuridis empiris ini, sumber data yang di gunakan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

⁸Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Medan, PT. Sofmedia, 2015. Hlm.25

⁹Sumardi Suryabrata, *Metode Peneltian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm80.

¹⁰Nana syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosyadakarya, 2009, hlm 94.

a. Data Primer

Data primer merupakan data didapatkan secara langsung oleh peneliti dengan wawancara di tempat untuk memperoleh informasi yang relevan langsung dari sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data dengan sumbernya pada penelitian pustaka yang diperoleh penulis pada aturan undang-undang, koran, KTI berasal dari ahli hukum dan berbagai pendapat ahli hukum.

c. Data Tersier

Data tersier yakni data yang penulis dapatkan pada kamus serta ensiklopedia sebagaimana fungsi dalam mendukung data primer maupun sekunder pada penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah bukti informasi ataupun informasi pada penelitian yang lalu. Teknik wawancara yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan informan atau narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Tujuan dari hasil wawancara ialah memperoleh data yang jelas serta akurat mengenai informasi sebagai fokus penelitian penulis.¹¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data oleh penulis dengan menggabungkan berbagai dokumen pada sumber yang dapat dipercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

5. Analisis Data

¹¹Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, UNS Pres, 2016, hlm.72

Pengelolaan data didasarkan pada pertanyaan dan pembahasan rumusan masalah, sehingga penulis menggunakan teknik analisi data, sedangkan penulis memakai metode kualitatif, yakni mendeskripsikan semua data yang didapat dalam bentuk kalimat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mendapatkan pemahaman berbentuk karya ilmiah ini pada sistematika pembahasan, oleh karenanya penulis membagi tulisan pada 4 (empat) bab berupa

Bab Satu, pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi tinjauan pustaka yang merupakan landasan teori terkait dengan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan.

Bab Tiga mengenai paparan serta penjelasan berdasarkan hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh).

Bab Empat membahas mengenai kesimpulan penelitian beserta saran.

BAB DUA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pengertian PKL berdasarkan pendapat Aris Ananta yaitu kelompok ekonomi lemah yang menjual makanan maupun jasa yang mengkonsumsi kebutuhan, modal yang sedikit rendah, modal orang lain, baik yang mereka jual pada tempat yang dilarang maupun tidak. PKL adalah pedagang berupa setiap individu yang menjual barang dan jasa pada wilayah umum, terlebih jalan dan trotoar, sebagaimana diatur pada Pasal 41, Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan. Persetujuan PKL, Pedagang Kaki Lima “Menggunakan fasilitas usaha bergerak atau diam, prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, sertan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan/atau swasta untuk transaksi komersial. tidak bersifat sementara/permanen.”¹²

Berdasarkan pendapat Pakar tentang Pedagang Kaki Lima, diantaranya yaitu:

- a. Breman berpendapat bahwa, PKL adalah usaha kecil yang dijalankan oleh orang-orang dengan penghasilan sedikit setiap harinya serta bermodal sedikit. Pada arena perekonomian, para pedagang sepele ini masuk pada sektor informal, yaitu profesi sementara dan tidak memiliki keterampilan, menjalani kehidupan yang sulit tanpa terikat oleh aturan hukum, dan menjadi kelompok yang agak semi kriminal.
- b. McGee berpendapat bahwa, PKL memiliki arti sama pada PKL. PKL diartikan sebagai orang yang menjual barang maupun jasa di tempat-tempat umum, terutama pada pinggiran jalan serta trotoar.

¹²Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000, hlm. 37

- c. Manning dan Tadjudin Noer Effendi berpendapat bahwasanya, Pedagang kaki lima merupakan suatu profesi ternyata dan penting di sebagian besar kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, serta Amerika Latin.¹³

Berdasarkan Perundang-Undangan RI No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pedagang Kaki Lima termasuk pada usaha mikro. Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) adalah orang perseorangan dan/atau unit usaha tunggal usaha produktif yang memenuhi kriteria berikut ini: (1) Aktiva bersih adalah Rp atau kurang. 50 juta (50 juta rupiah) tidak termasuk tanah maupun bangunan untuk usaha, (2) ataupun jika penjualan tahunan tidak melebihi 300 juta rupiah- (300 juta rupiah).

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Karakteristik kegiatan Pedagang Kaki Lima bisa dilihat pada sarana fisik pada wilayah kota. Karakteristik Pedagang Kaki Lima diuraikan oleh Simanjutak dibawah ini:¹⁴

- 1) Kegiatan usaha sederhana serta tidak ada sistem kerjasama terumit atau pembagian pekerjaan dengan elastis.
- 2) Ukuran UKM dengan modal kerja, serta pendapatan yang lebih kecil.
- 3) Kegiatan tanpa izin dagang.

3. Jenis-jenis Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Berbagai jenis PKL pada umumnya terlihat pada wilayah-wilayah kota, diantaranya :

- a. Pedagang Menetap

¹³Bintardi Dwi Laksono, Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002, 2019, hlm 41-43

¹⁴Payaman J Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001, hlm 44

b. Yaitu suatu model pelayanan yang memiliki metode atau jenis tetap di suatu wilayah. Hal tersebut, konsumen haruslah pergi ke wilayah pedagang menetap.

c. Pedagang Semi Menetap

Yaitu suatu model pelayanan komersial dengan karakteristik sementara dan persisten. Yakni hanyalah pada waktu-waktu tertentu. Dealer ini sering ada di berbagai kegiatan, misalnya dalam kegiatan live musik, pertandingan sepak bola, atau kegiatan khusus lain.

d. Pedagang Keliling

Pedagang yang kebiasaannya mencari pembeli dengan kendaraan kendaraan maupun gerobak kecil. Pedagang tersebut sering memiliki volume dagang kecil. Model wilayah usaha Pedagang Kaki Lima meliputi dua bagian yakni:¹⁵

- a. Model wilayah usaha tidak ada pergerakan
- b. Model wilayah usaha dengan pergerakan.

Kemudian, terlihat jenis wilayah usaha yang dibagi dengan rinci, seperti pada Ayat (1) “jenis wilayah usaha tidak bergerak seperti pada pasal 14 diantaranya: (a) Gelaran, (b) Lesehan, (d) Tenda serta (e) Selter. Ayat (2) “jenis wilayah usaha bergerak seperti pada pasal 14 diantaranya: (a) Tidak bermotor; (b) Bermotor.” Pembahasan tentang wilayah usaha PKL ialah:

- a. Gelaran/Alas, pedagang menjual barang menggunakan tikar dan kain.
- b. Lesehan, pedagang memperdagangkan barang menggunakan tikar dan lantai, dan konsumen juga duduk di atas tikar.
- c. Tenda, pedagang memakai pelindung dari kain ataupun bahan lain dalam menutupinya dengan sesuatu yang menempel di rangka tiang ataupun tambatan.

¹⁵Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, Pasal 14 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

- d. Selter, pendirian model tersebut dengan memakai papan-papan yang disusun membentuk gubuk. Gubuk itu juga tempat para pedagang tinggal.
- e. Tidak Bermotor, pedagang sering memakai gerobak/pemicu yang dipakai dalam menjual makanan, minuman dan rokok.
- f. Bermotor, pedagang memperdagangkan barang dengan kendaraan roda dua, roda tiga, ataupun roda empat.¹⁶

4. Hak-Hak Pedagang Kaki Lima

Tidak terdapat aturan khusus mengenai berbagai hak Pedagang Kaki Lima, akan tetapi kita bisa memakai setiap produk hukum yang bisa dilandasi perlindungan terhadap Pedagang Kaki Lima. Ketetapan perlindungan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima ini seperti diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945, Pasal 11 dan Pasal 38 UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷

Pemerintah menciptakan iklim usaha pada bidang perlindungan, dengan mengeluarkan aturan undang-undang serta kebijakan dalam.¹⁸

- a. Keputusan penunjukan badan usaha. Ini termasuk menyediakan wilayah dalam pasar, ruang toko, wilayah pusat industri, wilayah pertanian pribadi, lokasi penambangan pribadi, serta wilayah dengan kewajaran untuk pedagang kaki lima maupun tempat lain.

¹⁶Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012, pasal 15 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

¹⁷Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia: Tiaptiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 11 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: (1) Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang di sukainya.

¹⁸Republik Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

- b. Dalam memberi nasihat hukum serta bantuan pembelaan, pemerintah harus mengutamakan penegakan keadilan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menyikapi fenomena keberadaan PKL. Ordonansi K3 (Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban) melarang PKL berdagang di trotoar, pinggir, jalan, badan jalan, dan lokasi yang tidak ditentukan, tetapi pemerintah melindungi hak-hak PKL, dan harus dapat menjamin kinerja.

5. Faktor Pendukung Berkembangnya Pedagang Kaki Lima

Adaberbagai faktor kemunculan serta perkembangan Pedagang Kaki Lima diperkotaan besar, yakni:

- a. Kesempatan kerja semakin menyempit dan makin banyaknya pengangguran dikarenakan kurangnya lapangan kerja. Selanjutnya mereka memutuskan menjadi PKL dikarenakan tidak memiliki persyaratan yang sama dengan mereka yang bekerja pada instansi pemerintah atau perusahaan tertentu, selain modal yang relatif kecil.
- b. Kesulitan ekonomi, Kesulitan ekonomi tahun 1998 yang menyebabkan kesulitan keuangan dan runtuhnya bidang perekonomian formal, membuat tingginya tingkat raional pekerja pada bidang industri perkotaan (PHK), memilih bidang informal dalam mempertahankan kehidupan.
- c. Peluang, selain penyebab-penyebab di atas, peluang munculnya PKL semata-mata karena disebabkan oleh peluang yang sangat bagus. Bisnis tersebut tidak membutuhkan modal yang besar. Anda tidak harus menyewakan tempat yang elit. Anda dapat melakukannya secara mandiri. Manfaat yang didapat darinya juga menarik. Dilain hal, perilaku konsumtif masyarakat juga merupakan peluang dalam memenuhi kebutuhannya yang beragam.
- d. Urbanisasi, urbanisasi yang merupakan arus migrasi yang cepat dari desa ke kota sudah menyerap pekerja pada setiap aktivitas. Masyarakat perkotaan Indonesia tidak seluruhnya diklasifikasikan ke dalam kelompok

berpenghasilan tinggi, tetapi ada juga yang diklasifikasikan ke dalam kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. Akibatnya, daya beli separuh masyarakat perkotaan tetap rendah, dan keinginan akan layanan yang terbilang murah mengalami peningkatan.¹⁹

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah masalah yang dihadapi seluruh masyarakat. Istilah penegakan hukum berarti menegakkan dan menegakkan peraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas merupakan proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan berbagai konsep yang abstrak. Tahapan penegakan hukum sebenarnya bermuara dalam implementasi oleh aparat penegakan hukum tersendiri. Pada hukum pidana, penegak hukum, seperti dinyatakan oleh Kadri Husin, yaitu sistem penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan pihak polisi, jaksa, pengadilan, serta lembaga kemasyarakatan.²⁰

Soejono Soekanto mengungkapkan bahwasanya Tuntutan pidana sebagai suatu proses pada dasarnya adalah aplikasi diskresi dan membuat keputusan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum namun memasukkan bagian penilaian individu. karenanya, pertimbangan yang sebenarnya hanyalah ditetapkan secara selektif serta untuk permasalahan keamanan. Selain itu, ini adalah kebijaksanaan, haruslah serasi diantara penerapan hukum dengan konsekuensi serta factor kemanusiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum selalu tentang orang dan sifat seseorang. Hukum tidak bisa ditetapkan sendiri. Kata lain, hukum tidak

¹⁹Hamsah, 2014, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar)*, Fakultas Ilmu Sosil Universitas Negeri Makassar, hlm 8-9.

²⁰Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika 2016, hlm. 297

bisa menepati janji serta kehendak yang terkandung dalam hukum (peraturan). Upaya Penegakan Hukum Publik, Penyelenggaraan Pelayanan Publik haruslah terhindar dari tata cara biasa maupun Tradisional, namun menuntut berbagai cara yang tidak biasanya (Tuntutan Pidana Progresif) berarti bekerja pada determinasi dengan kejelasan serta tidak serupa dalam “melakukan apa saja yang dikehendaki”. Lembaga penegak hukum progresif melakukan lebih dari sekedar menegakkan hukum sesuai dengan aturan (dengan surat) dan hukum atau bahasa hitam-putih dari hukum.²¹

Selanjutnya, pada pelaksanaan upaya penegakan hukum, yakni dengan menerapkan hukuman represif dengan komponen penegak hukum lain berdasarkan dokumen maupun aturan hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan mendorong warga untuk mematuhi aturan undang-undang, melaksanakan tahap peradilan pidana, serta mencegah berjangkitnya penyakit lokal yang bisa mengarah pada kejahatan.²²

2. Landasan Penegakan Hukum

Penegakan hukum hadir dalam semangat nilai-nilai pancasila dalam memperkuat integritas aparatur penegakan hukum mengevaluasi, menyelidiki, menggali, menemukan, serta mengumpulkan berbagai nilai yang terkandung didalam jiwa penduduk, tidak hanya rasa adil, tetapi juga keadilan sosial, masyarakat masyarakat itu sendiri dan orang lain.²³

1. UUD 1945

Dalam Pasal 27 ayat 1 mengungkapkan “semua masyarakat Indonesia bersama dengan kedudukan didalam hukum”. Bahkan, banyak yang tidak pernah memenuhi harapan Pankashira, baik di Tingkat (UU) maupun penegak

²¹H.Asep Suparman, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Vol 29, No 2 (2013)

²²*Ibid*, hlm. 298.

²³La Ode Dediharsiadi dan Edy Nurcahyo, *Pancasila Sebagai pedoman penegak hukum dalam mewujudkan integritas diri dan keadilan*, vol. 9, No 1, mei 2020, hlm. 150

hukum, untuk mengharapkan lembaga penegak hukum Indonesia mencapai tujuan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, di dalam amanat-amanat, penting sekali agar undang-undang ini dirumuskan dan ditegakkan berdasarkan semangat dan jiwa (folk spirit) negara itu sendiri. Secara normatif atau formil, penuntutan di negara Indonesia harus dilakukan dengan melihat serta menyelidiki dengan teliti setiap nilai kehidupan dalam jiwa (suku bangsa) negara tempat persidangan berlangsung.²⁴

2. Pancasila

Pancasila merupakan jiwa bangsa, ideologi bangsa dan negara. Indonesia adalah negara hukum dan membutuhkan lembaga penegak hukum dengan semangat Pancasila untuk membangun integritas dan keadilan mereka sendiri di kehidupan bermasyarakat. Peranan Pancasila dalam memperkuat integritas penegak hukum memungkinkan aparatur penegakan hukum menemukan nilai yang terkandung dalam jiwa masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial, atau keadilan, serta keadilan hukum. Menghormati kesetaraan antara orang dan orang lain dalam masyarakat.²⁵

3. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah acuan didalam kehidupan bermasyarakat dan perlu memiliki keterampilan tertentu, tergantung keinginan masyarakat. Anda harus dapat berkomunikasi dengan audiens target Anda, mendapatkan pemahaman yang lebih baik, dan mengambil serta melakukan peran yang dapat diterima oleh audiens target Anda.

Lembaga penegak hukum, atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, cakupannya sangat luas karena melibatkan personel kelas atas, menengah, dan bawah. Artinya, aparat harus memiliki kebijakan dalam menjalankan kewajibannya untuk menegakkan hukum, termasuk suatu aturan

²⁴*Ibid*, 1 mei 2020, hlm 149

²⁵*Ibid*, 1 mei 2020, hlm. 145

tertulis yang meliputi lingkup serta kewajiban. Penuntutan penegak hukum sangat menentukan ada atau tidaknya hukum. Lemahnya kualitas penegakan hukum memunculkan anggapan masyarakat bahwasanya keberadaan hukum tidak ada serta cenderung menghasilkan keadilan yang sewenang-wenang (law of the jungle). Ketika sistem hukum memiliki komitmen dan konstitusi yang kuat dalam penegak hukum, ketersediaan serta otoritas hukum didalam masyarakat tentu akan hadir dengan sendiri.²⁶ Secara umum di Indonesia aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan tahapan penegakan hukum diantaranya yaitu, kepolisian, kejaksaan, kehakiman serta advokat.

1. Polisi sebagai penegak hukum diatur dalam UU No.2 Tahun 2008 tentang Kepolisian NRI. Jika ordonansi tersebut mengungkapkan: “Kepolisian merupakan fungsi pemerintahan negara dalam bidang memelihara keamanan, ketertiban, kepentingan umum dan pada umumnya sebagai pelayanan umum.
2. Jaksa sebagai penegak hukum yang dituangkan atau diatur dengan UU No.11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. UU ini berperan sebagai pengganti UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Peraturan tersebut mengungkapkan: “Kejaksaan adalah suatu bagian paling penting dari lembaga eksekutif dan bertanggung jawab secara permanen kepada presiden, namun kejaksaan terdapat fungsi lainnya sebagai bagian pada peradilan, yang juga terkait oleh urusan hukum. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, itu adalah dalam keputusan pengadilan.
3. Hakim sebagai penegak hukum yang tertuang serta diatur berdasarkan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. UU tersebut berperan sebagai pengganti UU No.14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwasanya “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan dengan wewenang yang sifatnya bebas

²⁶Juwana, h, (2006) *penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan Fundamen bagi solusi di Indonesia*, jurnal hukum Indonesia. 3(2), hlm.220

dalam penyelenggaraan suatu peradilan yang nantinya dalam menegakkan hukum maupun keadilan menurut Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945”.²⁷

4. Advokat sebagai penegak hukum pada Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, mengatakan bahwasanya “Advokat berstatus sebagai media penegakan hukum dengan sifatnya bebas serta mandiri dikarenakan mereka memperoleh jaminan penuh daripada hukum dan perlindungan daripada aturan undang-undang.²⁸
5. Aparat Penegak Hukum berdasarkan perda, ketentuan tentang Satpol PP diatur dalam PP No.6 Tahun 2010. Satpol PP bertugas dalam menetapkan Perda dan menjaga tata tertip umum serta ketentraman masyarakat dan melindungi masyarakat.²⁹ Satpol PP berwenang didalam menegakkan hukum Perda dikarenakan Satpol PP adalah pegawai pemerintahan pusat daerah dan bertanggung jawab untuk operasi pemerintah umum. Berdasarkan kajian tersebut, dapat penulis simpulkan bahwasanya Satpol PP mempunyai kewenangan.:
 - a. Terapkan kontrol non-yudisial pada anggota komunitas, perangkat, maupun badan hukum yang melanggar aturan setempat.
 - b. Perkara terhadap penduduk umum, perlengkapan maupun badan hukum membuat tata tertib umum dan kesusilaan serta keamanan umum.
 - c. Peningkatan fasilitas serta kapasitas dalam melaksanakan perlindungan penduduk.
 - d. Pemeriksaan terhadap umat paroki, peralatan, maupun badan hukum yang dianggap melanggar perda serta peraturan kepala daerah.

²⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan kewenangan kehakiman

²⁸Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Thun 2003 tentng Advokat

²⁹Pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi Pamong

- e. Mengambil jalur administratif pada anggota komunitas, perangkat, maupun badan hukum yang melanggar aturan setempat.³⁰

4. Tujuan Penegakan Hukum

Karena tujuan tertinggi hukum yaitu keadilan, maka segala upaya yang berkaitan pada hukum haruslah diberi arahan dalam menentukan tatanan hukum yang lebih tepat serta selaras pada berbagai prinsip keadilan. Hukum perlu erat kaitannya pada keadilan, dan hukum merupakan hukum keadilan. Jika suatu undang-undang yang konkrit bertentangan dengan asas keadilan, maka tidak lagi normatif dan tidak dapat lagi disebut sebagai undang-undang. Hukum menjadi hukum hanya jika memenuhi asas-asas keadilan. Dengan kata lain, keadilan merupakan unsur konstitusional dari semua konsep hukum.³¹ Pada hakikatnya penegak hukum tujuannya dalam menciptakan apapun yang ingin dicapai oleh hukum. Teguh prasetyo, mengungkapkan bahwasanya hukum bertujuan dalam menggapai rasaimbang supaya keterkaitan yang muncul karena keperluan masyarakat tidak mengalami keadaan kacau. Terdapat 3 bagian yang perlu di perhatikan pada penegak hukum, diantaranya:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum yang tersedia adalah harapan setiap mereka yang mencari keadilan dari setiap perbuatan semena-mena oleh aparaturnegakan hukum yang mungkin selalu angkuh ketika memenuhi kewajiban penegak hukumnya. Karena terdapatnya kepastian hukum, orang-orang mengetahui kejelasan hak serta kewajibannya di mata hukum. Tidak adanya kepastian hukum, orang tidak mengetahui apapun yang mesti dilakukan, apakah perbuatan tersebut benar ataupun tidak, atau ditentang oleh undang-undang. Kepastian hukum ini bisa dicapai lewat standar hukum dengan tepat dan jelas, dan pelaksanaan juga menjadi jelas. Kata lainnya kepastian hukum artinya

³⁰Pasal 6 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja

³¹Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995) hal.70

hukum tersebut benar. Subjek maupun tujuan, serta ancaman hukum. Akan tetapi, kepastian hukum tidak harus selalu dinilai dengan faktor yang tetap ada, tetapi mengingat prinsip kepentingan dan keekonomian, langkah-langkah yang digunakan harus dianggap sesuai dengan situasi dan keadaan.

2. Keadilan Hukum

Keadilan adalah suatu tujuan hukum terbanyak diperbincangkan dalam sejarah filsafat hukum. Hukum tidak cuma bertujuan demi rasa adil, namun bertujuan juga dalam memastikan serta kenyamanan hukum. Baiknya, hukum haruslah menangani seluruhnya. Misalnya, keputusan hakim memiliki tiga kemungkinan konsekuensi. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah yang terpenting dari ketiga tujuan hukum tersebut, sementara yang lain mengemukakan pendapat bahwasanya rasa adil yaitu satu-satunya tujuan hukum. Definisi rasa adil yaitu sifat seimbang diantara apa yang layak diterima para pihak, baik dari segi untung maupun rugi. Secara praktis, keadilan dapat diartikan bahwa kemampuan seseorang diterapkan secara merata atau proporsional kepada semua orang, tetapi juga berarti bahwa setiap orang memperoleh bagian berdasarkan asas keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidak ada artinya. Banyak pakar hukum yang membahas apa itu keadilan sejati, dan literatur yang ada dapat memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu keadilan. Keadilan atau keadilan berhubungan dengan hubungan dengan orang lain dalam hal hak dan kewajiban. Keadilan adalah bagaimana para pihak hanya memikirkan mereka yang menghadapi kewajibannya. Di sinilah fungsi keadilan bekerja.

3. Kemanfaatan Hukum

Hukum merupakan seperangkat rumus pengetahuan yang dibuat dalam mengatur hubungan seksual dalam perbuatan manusia supaya perbuatan tersebut lancar, tidak bertentangan dan adil. Ini adalah fakta yang terkenal bahwa hukum

tidak datang dari ketiadaan. Ia lahir atas dasar arus komunikasi manusia untuk meramalkan atau mengatasi terjadinya kemacetan dikarenakan oleh berbagai kejadian negatif pada seseorang. Padahal, hukum harus dipatuhi. Meski bagaimana, penegakan hukum memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa adil. Karenanya, hukum haruslah dipatuhi, meskipun buruk serta tidak sesuai. Hukum tentu saja dapat mengalami kesalahan, namun selagi aktif, Anda harus mematuhi dan mematuhi hukum. Anda tidak dapat membuat hukum yang dianggap tidak adil dengan melanggar hukum. Semua pelanggaran hukum mengakibatkan penghormatan terhadap hukum dan aturan itu sendiri. Setiap orang mengharapkan manfaat dari penegakan hukum, jadi kita harus mempertimbangkan manfaat hukum. Tidak boleh penegak hukum menghasilkan gejolak di kehidupan publik. Dikarenakan ketika kita tidak membicarakan persoalan hukum, kita hampir selalu memperhatikan hukum dan aturan. Kadang-kadang tidak sempurna serta bisa tidak diinginkan untuk hidup seseorang. Prof. Satjipto Raharjo yang menyatakan, bahwasanya rasa adil memanglah suatu nilai utamanya, namun selalu disamping yang lainnya, misalnya kemanfaatan. Oleh karenanya pada penegakan hokum, membandingkan kemanfaatan bersama kepastian dan keadilan haruslah proposional.

5. Bentuk Upaya Penegakan Hukum

Bentuk Upaya yang di lakukan dalam penegakan Hukum ada dua yaitu:

1. Penegakan Hukum secara Preventif

Penegakan hukum preventif adalah seperangkat upaya oleh pemerintahan serta lembaga penegakan hukum lain sebelum melakukan penuntutan yang melanggar ketetapannya untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan rambu atau larangan dalam memenuhi kewajibannya. Satpol PP selaku lembaga yang diberikan wewenang dalam penegakan perda dalam hal ini melakukan penegakan pada Pedagang Kaki Lima yang

melakukan jualan disepanjang trotoar jalanan, telah melakukan berbagai macam upaya yang sifatnya lebih kepada pencegahan, berupa sosialisasi, berbagai kegiatan penyuluhan dan lain-lain seperti melakukan himbauan seperti menggunakan mobil *call center* patroli di sepanjang lokasi Pedagang Kaki Lima berjualan serta memasang berbagai papan himbauan di wilayah. Pembinaan yang di lakukan satpol PP yaitu:

- a. Pemberian anjuran ataupun pemecahan guna mencari tanah kosong kepunyaan masyarakat yang belum digunakan, akibatnya Pedagang Kaki 5 tidak butuh berkeliling guna berdagang.
 - b. Pengarahan oleh petugas Satpol PP dalam bentuk bentuk penyampaian data mengenai program- program penguasa, peraturan perundang-undangan, peraturan wilayah, peraturan kepala wilayah, serta produk hokum yang lain yang legal buat semua warga serta Pedagang Kaki Lima dengan impian bisa tingkatkan wawasan, pengetahuan serta disiplin warga pada biasanya serta spesialnya Pedagang Kaki Lima.³²
2. Penegakan hukum secara Represif

Penegakan hukum yang represif adalah usaha SatpolIPP selanjutnya ketika upaya preventif yang dilakukan tidak mampu meyakinkan PKL untuk meninggalkan trotoar. Penuntutan opresif dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran dan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum berupa penuntutan administratif, pidana, dan perdata, serta untuk melaksanakan penuntutan opresif dan urusan publik. Bentuk denda sebelum Satpol PP memperingatkan pedagang kaki lima agar tidak jualan pada trotoar sebelum menjatuhkan sanksi. Pelanggaran terhadap aturan yang diatur dalam Qanun, Banda Aceh, dapat mengakibatkan hukuman penjara selama-lamanya 6

³²I Ketut Cahaya Rai Siwi, I wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani, *pengaturan dan penegakan hukum pedagang kaki lima di kota Denpasar*, vol. 2, No. 3, November 2021, hlm. 553-559

bulan ataupun sebanyak-banyaknya Rp. Anda akan didenda 50.000.000,00 (Rp50 juta) tindak pidana yang di maksud ini adalah pelanggaran.³³

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegak hukum, ada berbagai penyebab yang dapat berpengaruh. Penyebab yang dimaksud cukup bermakna akibatnya berdampak positif dan negatif terhadap isi penyebab yang dimaksud. Permasalahan penting dalam menegakkan Hukum sebetulnya ada dalam berbagai faktor yang mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya berbagai faktor yang dimaksud ada 4, yakni.

a. Faktor Hukum Sendiri

Pada praktik penegakan hukum lokal, mungkin ada kontradiksi antara supremasi hukum dan peradilan. Kepastian hukum adalah tahapan yang ditetapkan dengan normatif dikarenakan konsep keadilan adalah perumusan yang abstrak.

Faktor hukum yaitu UU yang merupakan sebuah faktor yang berpengaruh dalam ditegakkannya hukum. Dikarenakan berbagai alasan:

- 1) Asas-asas peraturan perundang-undangan tidak dipatuhi.
- 2) Tidak ada aturan penegakan mendesak yang diperlukan untuk menegakkan hukum.
- 3) Ambiguitas makna kata-kata yang terkandung pada UU yang menyebabkan ambigu dalam menafsirkan serta menerapkannya.³⁴

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam rangka menegakkan hukum dan implementasinya penegakan hukum bahwasanya menegakkan keadilan dengan tidak adanya kebenaran merupakan sebuah kebijakan. Jujur dalam mengklaim kebenaran adalah

³³Galuh Praharafi Rizqie Zulkifli, *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota Balikpapan*, diakses 23 2021

³⁴Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafind persada, Jakarta, 2012, hlm 8-9

ketidakjujuran. Pada konteks penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum (termasuk manusia), keadilan serta kebenaran haruslah diucapkan, dirasakan, dilihat serta diwujudkan.

Hambatan yang dapat terjadi dalam pemenuhan role model atau peran penegakan hukum yang sebenarnya dapat berasal dari diri sendiri atau lingkungan. Hambatan berikut perlu diatasi:

1. Keterbatasan kemampuan untuk berdiri di posisi orang yang mau berinteraksi.
2. Tingkat keinginan relatif rendah.
3. Semangat untuk memikirkan masa depan sangat terbatas dan sangat sulit dalam menciptakan prediksi.
4. Tidak ada cara dalam penundaan pemenuhan keperluan khusus, utamanya keperluan materi.
5. Berkurangnya inovasi sebetulnya adalah permainan konservatisme.³⁵

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas dan unsur-unsur yang mendukungnya meliputi perangkat lunak serta perangkat keras. Misalnya perangkat lunak berupa pendidikan. Pelatihan polisi saat ini cenderung lebih praktis dan adat, sehingga polisi sering merujuk pada kejahatan tertentu yang sebelumnya telah dilimpahkan kepada jaksa, termasuk pengetahuan tentang kejahatan komputer. Anda akan menemui hambatan dalam misi Anda.

Karenanya, Badan yang memegang peran yang terpenting didalam menegakkan hukum. Tidak adanya fasilitas dimaksud, lembaga penegak hukum tidak dapat menyeimbangkan peran superfisial dan aktualnya. Kami menyarankan Anda mengikuti ide-ide ini, terutama di pabrik dan fasilitas ini:³⁶

³⁵Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika 2016, hlm. 297

³⁶Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 34

1. Tidak ada
2. Rusak-dibetulkan
3. Kurang-ditambahkan
4. Macet-diperlancar
5. Mundur atau merosot-majukan ataupun ditinggalkan.

d. Faktor Masyarakat

Instansi penegak hukum asalnya daripada masyarakat dengan tujuan dalam mennggapai ketentraman sosial. Seluruh anggota kemasyarakatan ataupun kelompok kurang lebih memiliki kesadaran hukum. Permasalahan yang terjadi yaitu pada tingkatan patuhnya seseorang: kepatuhan tinggi, sedang, dan rendah. Tingkatan kepatuhan hukum terhadap hukum masyarakat adalah petunjuk bahwa hukum yang bersangkutan berjalan.

Masyarakat jika juga mengetahui hak dan kewajibannya, mengetahui kegiatan-kegiatan untuk melakukan tindakan hukum dalam melindungi, memenuhi serta meningkatkan kebutuhannya berdasarkan peraturan yang tersedia. Ini disebut yurisdiksi dan anggota komunitas tidak ada jika:


1. Saya tidak tahu atau tidak tahu apakah hak mereka dilanggar atau diganggu.
2. Tidak mengetahui upaya hukum dalam melindungi kepentingan.
3. Mengejar upaya hukum untuk faktor ekonomi, psikologis, sosial atau politik tidak berdaya.
4. Saya tidak memiliki pengalaman sebagai anggota organisasi yang memperjuangkan keuntungan mereka.
5. Pengalaman buruk dalam proses berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat Soerjono Soekanto, budaya merupakan fungsi terpenting terhadap manusia: dalam mengatur, dan memahami bagaimana manusia bertingkah laku,

berkelakuan serta menunjukkan sikap saat berinteraksi dengan manusia lainnya, saya bisa melakukannya.

Faktor budaya dibedakan dari faktor masyarakat karena debat menghadirkan pertanyaan tentang nilai, yang merupakan pokok budaya spiritual ataupun immaterial. Budaya hukum yang dominan, berbagai nilai yang dianggap baik tetapi konsep nilai yang abstrak, dihormati dan yang dianggap jahat di jauhi. Berbagai nilai yang dimaksud ialah pasangan nilai yang menunjukkan dua kondisi berbahaya yang perlu diselaraskan. Ini adalah bagian dari faktor budaya.³⁷



³⁷Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom atau jamur letong*, vol. 7, No. 2 Mei-Agustus b 2018, Hlm. 209

BAB TIGA

PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DIKOTA BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Objek Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Masjid Raya Baiturrahman adalah sebuah masjid yang dibangun pada masa kerajaan aceh diperintah oleh sultan iskandar muda (1607-1636). Tetapi ada yang beranggapan bahwa pembangunannya sudah dimulai jauh sebelumnya. Sultan Iskandar Muda yang melakukan perbaikan saja. Di samping sebagai tempat ibadah, pada masa penjajahan fungsi sekaligus sebagai markas pertahanan terhadap serangan kompeni. Fungsi tersebut mulai terasa sejak masa kerajaan aceh yang diperintah oleh sultan alaidin Mahmud syah (1879-1874).

Pada masa kesultanan aceh darussalam, masjid raya baiturrahman dibakar dua kali oleh belanda. Pembakaran pertama terjadi pada tanggal 10 april 1873 yang dipimpin oleh jenderal van sweeten. Pada masa itu pasukan belanda melakukan serangan besar-besaran, sehingga masjid raya tidak dapat dipertahankan dan kemudian masjid dibakar sebagian. Masjid raya baiturrahman dibakar habis oleh pasukan belanda terjadi pada 14 april 1874, dimana berselang setahun dari pembakaran pertama. Pada masa itu, seluruh rakyat aceh sudah mati-matian mempertahankan masjid raya baiturrahman, karena keterbatasan dan kesederhanaan persenjataan, akhirnya rakyat Aceh harus merelakan Masjid jatuh ke tangan musuh. Tak hanya merebutnya, bahkan Masjid Raya Baiturrahman di bakar habis oleh pasukan belanda.

Empat tahun setelah Masjid Raya Baiturrahman dibakar. Pada awal bulan maret 1877 Jenderal Van Swieten meminta maaf dan berjanji akan membangun ulang masjid yang telah hancur. Kemudian janjinya dilaksanakan oleh jenderal Mayor Vander selaku gubernur aceh pada saat itu. Tepat pada tanggal 9 oktober 1879 pembangunan masjid dimulai, peletakkan batu pertama yang diwakili oleh Teungku Qaghi Malikul Adil.

Masjid Raya Baiturrahman terletak di pusat Kota Banda Aceh yang sekaligus ibukota Aceh dan dalam perkembangan masjid raya baiturrahman sudah beberapa kali perluasan/renovasi bangunan yang dasar hanya berukuran 537,91 m² dan sekarang luasnya sudah mencapai 3500 m² dengan desain yang lebih indah dan modern.³⁸

Pada awal tahun 2015 masa pemerintahan dr. H. Zaini Abdullah selaku gubernur Aceh pada masa itu. Beliau merencanakan proyek besar yaitu melakukan renovasi Masjid Raya Baiturrahman kearah yang lebi baik, indan dan dampak modern. Pemerintah aceh mengelontorkan anggaran mencapai Rp. 458 miliar untuk merenovasi Masjid Raya Baiturrahman, langkah pertama yang dilakukan adalah pembebasan lahan disekitar Masjid Raya Biturrahman dan perluasan halaman.

Selang dua tahun dari masa renovasi dilakukan, tepatnya pada tahun 2017 Masid Raya Baiturrahman sudah selesai direnovasi dan dampaknya jauh berbeda dari yang dulu, sekarang lebih mirip seperti masjid nabawi di madinah yang ditumpangi dengan 12 unit payung raksasa dan sudahmemiliki basement (bawah tanah) yang cukup luas yang terdiri dari tempat parkir, tempat wudhu serta toilet pria dan wanita, yang pastinya akan lebih nyaman bagi orang yang dating beribadah ke Masjid Raya Baiturrahman.³⁹

³⁸Jabbar Sabil, MA. *Masjid Bersejarah Di Nanggroe Aceh (Jilid 1)*, (Banda Aceh: Bidang Penamas Kanwil Depag Prov. Aceh, 2009) hlm 1

³⁹Aceh masa depan, renovasi Masjid Raya Baiturrahman. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pada situs https://bappeda.acehprov.go.id/aceh_masa_depan/detail/8-renovasi-masjid-raya-baiturrahman-kota-banda-aceh.

B. Alasan Pedagang Kaki Lima menggunakan Kawasan Masjid Raya Baiturrahman

Lokasi PKL yang dinilai aman dan nyaman. Yakni tempat tanpa ancaman destruktif. Misalnya ketertiban dan gangguan dari preman. Wilayah yang di gunakan Pedagang Kaki Lima dalam berjualan yaitu wilayah yang biasa di kunjungi orang banyak yang terdekat dengan pasar publik, dan wilayah ramai lain.

Pedagang kaki lima biasanya beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berdagang saat memutuskan jenis produk apa yang mereka jual. Jenis produk PKL dapat dibagi menjadi empat kelompok dibawah:

- a. Makanan mentah dan setengah jadi (raw food and semi-processed food), makanan mentah meliputi makanan belumdimasak misalnya berbagai buah dan sayuran, dan makanan setengah jadi berupa nasi.
- b. Transaksi makanan yang dimasak, yaitu makanan dan minuman yang dimasak.
- c. Non-makanan Kategori ini mencakup produk-produk mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
- d. Layanan mencakup berbagai kegiatan seperti layanan perbaikan sepatu dan penata rambut. Jenis produk ini biasanya permanen.

Jika dibuat dalam bentuk rincian dapat diketahui sebagaimana isi table di bawah ini:

No	Jenis Dagangan	Jumlah	Menggunakan
1	Bakso Goreng	5 Orang Pedagang Kaki Lima	Gerobak Bakso Goreng
2	Pop Ice	3 Orang Pedagang Kaki Lima	Becak Dorong Pop Ice

3	Somai	1 Orang	Pedagang Kaki	Sepeda Motor	
		Lima			
4	Balon Main Anak-anak	2 Orang	Pedagang Kaki	Sepeda Motor	
		Lima			
5	Balon Air Main Anak-anak	1 Orang	Pedagang Kaki	Emperan Jalan	Badan
		Lima			
6	Mie Caluk	1 Orang	Pedagang Kaki	Gerobak Dorong	
		Lima			
	Jumlah keseluruhan	13 Orang	Pedagang Kaki		
		Lima	pada	kawasan	
			Masjid		

Dari hasil lapangan yang penulis teliti jumlah pedagang yang berjualan dikawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh ada sekitaran 10 pedagang yang berjualan yang jenis dagangannya, Bakso Goreng, Balon, Mie Caluk, dan Pop Ice. Dari hasil pengakuan pedagang sering dapat peringatan larangan berdagang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Bahkan Barang dagangannya di sita serta bayar denda.

1. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Kasem selaku pedagang Bakso Goreng di kawasan Masjid Raya Kota Banda Aceh, asal dari Geudong Aceh Utara, beliau mengatakan “saya selaku pedagang menggunakan badan jalan dikawasan Masjid Raya Baiturrahman disebabkan kurangnya tempat atau lokasi yang strategis untuk berjualan, saya menggunakan lokasi tersebut karena banyak pengunjung jadi dagangan saya laris, bahkan barang dagangan saya pernah disita dan juga ktp diambil”
2. Dari hasil wawancara bersama Ibu Nurjannah sebagai pedagang Mie caluk, asal aceh besar, mengungkapkan “saya menggunakan badan jalan di kawasan Masjid Raya dikarenakan banyaknya pengunjung yang setiap

hari berbeda-beda dengan hal tersebut dagangan saya laris walaupun belum ada izin untuk saya berdagang di kawasan tersebut, saya sering lari-larian dari Satuan Polisi Pamong Praja agar barang dagangan saya tidak disita”

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnain dan Ibu Faridah (istrinya) Selaku Pedagang Bakso Goreng asal Aceh Besar, beliau mengatakan “saya menggunakan kawasan masjid raya untuk berjualan dikarenakan tidak ada tempat lain yang seramai di masjid raya dan saya tidak ada lokasi lain untuk berjualan, saya sudah mintak ke wali kota taman depan masjid raya tetapi tidak ada respon sama sekali.”

Menurut hasil lapangan yang sudah penulis teliti, para pedagang kaki lima banyak menggunakan badan jalan dikawasan Masjid Raya Kota Banda Aceh di sebabkan dengan kurangnya tempat atau lokasi yang strategis untuk pedagang berjualan, sehingga banyaknya pedagang yang berjualan dikawasan yang terlarang. Salah satu tempat terlarang dalam Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 yaitu di kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Alasan utama dari pedagang kaki lima menggunakan badan jalan yang ada dikawasan Masjid Raya, karena banyaknya pengunjung dari luar daerah maupun dalam daerah. Pernyataan tersebut hasil dari wawancara penulis dengan PKL yang terdapat pada wilayah Masjid ini.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD Masjid raya Baiturrahman Bapak Saifan Nur, S.Ag. M.SI mengenai Izin terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman banda Aceh.

1. Pihak UPTD Masjid Raya Baiturrahman tidak mengeluarkan izin kepada pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan masjid raya baiturrahman, di Tahun 2019 pihak UPTD dan Stek Holder lainnya

⁴⁰Hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman kota banda aceh. Pada tanggal 17 agustus 2021.

melaksanakan rapat besar di Aula Masjid Raya Baiturrahman dalam rangka mencari situasi tentang ketertiban pedagang kaki lima dan parkir di sekeliling pagar Masjid Raya Biturrahman. Dan pada badan jalan, gerbang arah pintu utara Masjid Raya Biturrahman atau (seputaran taman depan ibu-ibu jualan sirih) karena hal tersebut merujuk ke Qanun Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dan tidak ada keuntungan dan izin jadi tidak ada kontribusi sama sekali bagi pedagang kaki lima.

2. Mengenai kasus yang sedang di tangani Masjid Raya Baiturrahman dari bulan Maret sampai sekarang (sedang dalam proses).
3. Dari petugas Masjid Raya Baiturrahman yang bertugas dalam mengurus ketertiban pedagang kaki lima yaitu Bapak Mulyadi sebagai pengamanan pedagang kaki lima di dalam dan di luar Masjid Raya Baiturrahman.⁴¹

C. Bentuk Penegakan Hukum yang dilakukan Satpol PP dan UPTD Masjid Raya Baiturrahman dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Masjid Raya Baiturrahman

A. Ada beberapa model penegak hukum oleh SatpolPP pada pengawasan PKL di kawasan Masjid Raya Baiturrahman yaitu:

1. Dalam Bentuk Sosialisasi

Bentuk Sosialisasi di buat dalam mempermudah pelaksanaan tertib Pedagang Kaki Lima pada wilayah Masjid Raya Biturrahman. Para Satuan Polisi Pamong Praja mensosialisasikan lebih dulu sebelum mengambil tindakan dengan cara mengusir barang dagangan. dengan memberitahu bahwasanya mereka tidak boleh berdagang ditempat ini, serta petugas memerlihatkan PP Kota dalam Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007. Dari wawancara

⁴¹Wawancara dengan Bapak Saifan Nur, S.Ag. M.SI, Kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman, 13 september 2022

bersama Bapak Zakwan, S.H.I Sebagai Kabid Trantribun Satuan Polisi Pamong Praja beliau mengatakan.

“Beliau melaksanakan ini, dan dengan bantuan beberapa staf kami, kami melakukan percobaan dan proses yang disebut tipiling dengan denda. Kami memandu mereka menuju Taman Sari. Terdapat seorang jaksa, jaksa wilayah yang melacak kasus itu, di mana mereka dilatih atau diberi pengarahan tentang di mana mereka pernah menjual.

2. Dalam Bentuk Pembinaan

Pelayanan Publik Pelayanan publik yang memungkinkan satuan pembinaan Satpol Polri untuk memperbaharui dan mengkaji langkah-langkah metode dan inisiatif, seperti format dan pola pembinaan yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan bagi PKL dari pembinaan yang dikelola oleh satuan kepolisian. Mencegah pedagang kaki lima melakukan pelanggaran tata tertip, menjaga rasa aman serta ketentraman seluruh wilayah, dan menjaga tata tertib masyarakat yang berjualan di jalanan sepanjang Masjid Raya Baiturrahman ini.

Dari wawancara bersama Bapak Zakwan, S.H.I sebagai Kabid Trantribum SatpolPP Kota Banda Aceh, mengungkapkan bahwasanya mengelola departemen pengembangan SatpolPP Kota Banda Aceh. Unit ini dipimpin dalam menyiapkan sistem pelatihan khusus bagi anggota dan petugas untuk mendorong PKL yang melanggar aturan. Maka dengan demikian dari unit pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja sudah kebijakan terhadap siapapun PKL yang melanggar diantaranya yaitu:

- a. Sosialisasi dengan microfon pada pintu ke-pintu terhadap toko yang melakukan pelanggaran
- b. Peringatan pertama - 7 hari
- c. Peringatan kedua - 3 hari
- d. Peringatan ketiga - 3 hari
- e. Mengeluarkan surat pemanggilan

Dan ketika Anda menerima surat itu, pedagang harus hadir. Sebuah pengingat tertulis dan keluhan bangunan kemudian akan dikeluarkan untuk mencegah dia dari bertindak di tempat yang salah. Apabila dengan adanya surat teguran itu pedagang kaki lima masih melanggar, oleh karenanya barang beserta kios mereka akan di ambil ataupun disita oleh setiap petugas unit pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja.⁴²

3. Melaksanakan Tindak Pidana Ringan

Pemerintah akan segera melakukan pengecekan terhadap PKL yang melanggar aturan yang ditetapkan di tempat, dan yang ketahuan melakukan pelanggaran peraturan akan langsung diadili di tempat seperti aturan yang ada. Dari hasil wawancara bersama Bapak Zakwan, S.H.I sebagai Kabid Trantribun Satpol PP Ketentraman serta ketertiban umum mengatakan.

“Melakukan tindak pidana ringan atau sosialisasi serta melakukan razia terhadap yang diketahui tidak mematuhi peraturan yang ada serta langsung disidang di tempat. Pedagang Kaki Lima cukup sulit diakomodir karna setiap pedagang bermain kucing-kucingan bersama petugas dikawasan Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi pusat kota, pusat keramaian ataupun pusat tempat yang dapat menarik berbagai pihak dalam mencukupi keperluan ekonomi.”

4. Sanksi-Sanksi yang di atur dalam Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007

Didalam Qanun ini telah dibuat aturan tentang sanksi dalam Bab IX ketentuan pidana Pasal 20 yakni

A. Sanksi Pidana

1. Pelanggaran akan ketentuan Qanun ini diancam dengan pidana penjara dengan kerja paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (50 juta rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

⁴²Hasil wawancara dengan bapak Zakwan S.HI Penegakan Hukum Terhadap PKL dikawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 22 Desember 2021

B. Sanksi Administrasi

Pada Qanun ini juga diatur tentang sanksi administrasi yang diatur dalam Bab X Pasal 21 disebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Qanun ini, Walikota dapat meminta kepada pegawai dinas atau instansi terkait untuk membongkar pendirian dan/atau menyita barang dan/atau peralatan yang digunakan dalam usaha PKL, serta usaha PKL dari tempat itu.⁴³

D. Faktor Pendukung dan Penghambat terhadap Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima

Setiap kali ditegakkan hukum pada sebuah aturan, termasuk di dalamnya penegakan hukum Perda No.3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, tidak menutup kemungkinan terdapat faktor tertentu, baik fasilitator maupun hambatan, yang mempengaruhi penuntutan. Berikut adalah faktor-faktor yang memudahkan dan menghambat penuntutan Perda No.3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Badan jalan kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam penegakan hukum peraturan, termasuk di dalamnya penegakan hukum Perda No.3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan PKL, yakni faktor hukum berupa perundang-undangan menjadi sesuatu hal yang berpengaruh pada tegaknya hukum, contohnya terdapat Keputusan Wali Kota sebagai dasar hukum aturan dan pembinaan PKL di wilayah Kota Banda Aceh. Selanjutnya DPR Kota Banda Aceh dan terdapat sistem maupun pola penanganan dengan jelas pada pembinaan Pedagang Kaki

⁴³Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Lima, dimulai pada perizinan hingga pada sanksi akan pelanggaran yang dilaksanakan setiap Pedagang Kaki Lima.⁴⁴

b. Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara bersama bapak Zakwan, SHI sebagai satpol pp yang jabatannya yaitu Kabid Trantribun Satuan Polisi Pamong Praja yang menyatakan bahwa faktor penghambat dilakukannya penegakan hukum Qanun No.3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Artinya, karena masyarakat tidak memiliki daya untuk mencari pertolongan karena faktor ekonomi, psikologis, sosial, atau politik, jadi karena faktor masyarakat. Faktor penghambat dilakukannya penegakan hukum Qanun No.3 Tahun 2007 tentang peraturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu faktor masyarakat:⁴⁵

1. Sulit dalam membongkar pada Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat dikarenakan para Pedagang Kaki Lima melakukan penolakan pada pembongkaran apapun alasannya bahwasanya jualan ditempat ini adalah mata pencaharian mereka.
2. Tidak terdapat lokasi relokasi terhadap setiap Pedagang Kaki Lima yang dibongkar hingga tidak terdapat penyelesaian pada setiap Pedagang Kaki Lima (meskipun sebenarnya apabila terdapat lokasi dalam relokasi, relokasi hanyalah terhadap Pedagang Kaki Lima yang sudah mendapatkan perizinan dalam berdagang pada kawasan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, sementara yang tanpa perizinan tidak harus ada relokasi.

⁴⁴Hasil wawancara dengan bapak Zakwan S.HI Penegakan Hukum Terhadap PKL dikawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 22 Desember 2021

⁴⁵Hasil wawancara dengan bapak Zakwan S.HI Penegakan Hukum Terhadap PKL dikawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 22 Desember 2021

3. Kekurangan para aparat penegakan hukum, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Kurangnya pengetahuan para Pedagang Kaki Lima tentang peraturan dari pemerintahan. Hingga tidak terselenggaranya tata tertib diwilayah Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh.
5. Tidak begitu tegas berbagai pihak pemerintahan yang berhubungan dengan tata tertib Pedagang Kaki Lima pada pengambilan sikap terhadap setiap Pedagang Kaki Lima serta dalam memberi hukuman dengan tegas pada setiap Pedagang Kaki Lima yang tidak mengikuti aturan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga para PKL masih saja melanggar dan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Pada intinya yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum PKL berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yakni faktor masyarakat ialah pada pihak Pedagang Kaki Lima tersendiri serta faktor dari penegakan hukum.

Kondisi sosial dan politik dianggap sebagai faktor pendukung jika kemungkinan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi penegakan hukum tidak dikesampingkan. Kondisi sosial yang mana masyarakat mendukung serta menyetujui kebijakan pemerintahan dalam mengelola PKL dan antusias terhadapnya.

- a. Kesempatan kerja semakin menyempit dan semakin banyak orang yang menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian mereka memutuskan menjadi PKL karena tidak memiliki persyaratan yang sama dengan mereka yang bekerja pada instansi pemerintah atau perusahaan tertentu, selain modal yang relatif kecil.
- b. Sulitnya perekonomian, krisis ekonomi

- c. Peluang, Di sisi lain, selain faktor-faktor di atas, munculnya pedagang kaki lima telah menciptakan peluang yang begitu besar sehingga usahanya tidak membutuhkan modal yang besar. Anda tidak perlu menyewa tempat yang mahal. Anda bisa membuatnya sendiri. Manfaat yang bisa diraih sungguh menggiurkan. Di sisi lain, perilaku konsumen yang over-purchasing juga merupakan peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam.⁴⁶



⁴⁶Wawancara dengan bapak Zakwan, S.HI Penegakan Hukum Terhadap PKL dikawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 22 Desember 2021

BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

1. Pedagang Kaki lima menggunakan Badan Jalan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebagai tempat berdagang karena kawasan ramai dikunjungi pengunjung yang berdatangan dari berbagai daerah dengan berbagai tujuan. Dengan alasan Barang yang diperdagangkan mudah laku serta lebih mengutamakan keuntungannya walaupun tempat berdagangnya belum mendapatkan izin dari pihak Penegak Hukum.
2. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) oleh pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang berwenang dengan langkah-langkah yaitu melakukan sosialisasi, pembinaan, dan tindak pidana ringan.
3. Faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam penegakan hukum terhadap para pedagang kaki lima yaitu faktor pendukung terhadap penegakan hukum berupa tersedianya Qanun Nomor 3 tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Faktor penghambat yaitu faktor budaya masyarakat yang masih rendah yaitu kurangnya pengetahuan para Pedagang Kaki Lima mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan Pedagang Kaki Lima, jika melarang para pedagang untuk jualan pada wilayah tersebut sudah seharusnya pemerintahan menyediakan tempat yang layak dan ramai di kunjungi pengunjung agar terlaksananya ketertiban dan kenyamanan.
2. Bagi Pedagang Kaki Lima, sebaiknya harus menambah wawasan/pengetahuan mengenai aturan yang di buat oleh pemeritah serta mempunyai kesadaran tinggi akan tanggungjawab sebagai Satpol PP.
3. Pemerintah Kota Banda Aceh memberi dukungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh selaku penindak kebijakan seperti memberikan saranan dan prasarana yang memadai, sehingga disaat melaksanakan tugas bisa dilakukan dengan lancar tanpa hambatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aris Ananta, Ekonomi Sumber Daya Manusia, LPFE UI, Jakarta, 2000.

Al'amir Bayhaqi "Berjualan diatas Trotoar menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas serta menurut Masalah Mursalah". Hukum Bisnis Syariah,

Bintardi Dwilaksono "Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan diatas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2002"

David Cardono, AP, S.Sos, M.Ikom, Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, Scopindo Media Pustaka, 2020.

Ediwarman, Metode Penelitian Hukum, Medan, PT. Sofmedia, 2015.

Galuh Prahara Rizqie Zulkifli, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota Balikpapan, diakses 23 2021.

Hamsah, 2014, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Rappocini Kota Makassar), Fakultas Ilmu Sosil Universitas Negeri Makasar,

Jabbar Sabil, MA. Masjid Bersejarah Di Nanggroe Aceh (Jilid I), (Banda Aceh: Bidang Penamas Kanwil Depag Prov. Aceh, 2009).

Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, CV Budi Utama 2015,hal 15

Mufti Khakim, Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, Yogyakarta, 2017.

Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi, Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, PT Gramedia, Bandung, 1985.

Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,193),

- Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, PT Remaja Rosyadakarya, 2009.
- Oky Wahyu Wibowo “Penegakan Hukum Peraturan Daerah no.11 Tahun 2007 tentang Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Petrus vitaka hendrawan, judul skripsi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas. 2014.
- Sukma Hari Wibowo Fakultas Hukum Universitas Semarang 2018 “judul skripsi Trotoar sebagai Lhan PKL” (Studi tentang Penegakan Hukum sebagai Upaya Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Semarang).
- Soedjono Dirdjissworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta,
- Sumardi Suryabrata, Metode Peneltian, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, surakarta, UNS Pres, 2016.
- Sunapijah Faisal, Formal-formal Penelitian Sosial, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Theo Hujibers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan dan kehakiman

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturn Presiden RI No.125 Tahun 2012, tentang Koordinasi Penetaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

C. Penelitian Ilmiah

Galuh Praharaifi Rizqie Zulkifli, “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan Di Trotoar Jalan Kota Balikpapan”, diakses 23 2021

H.Asep Suparman, “Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Public”, Vol 29, No 2 (2013)

Imron Rosyadi, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia”. Jurnal sains daninovasi III (2)77-82, (Online), (<http://h:/new%20fol/materi/02/1-imron1>), diakses 21 juni

I Ketut Cahaya Rai Siwi, I wayan Arthanaya dan Luh Putu Suryani, “Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar”, vol. 2, No. 3, November 2021.

Juwana, h, (2006) “Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, jurnal hukum Indonesia”. 3(2).

La Ode Dediharsiadi dan Edy Nurcahyo, “Pancasila sebagai Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan, vol. 9, No 1, mei 2020”.

Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong”, vol. 7, No. 2 Mei-Agustus 2018.

Saiful Usman, “Persepsi Masyarakat terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah” volume1, Nomor 1: 147-157, Agustus 2016.

Petrus vitaka hendrawan, “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas”. 2014

Rihan Rizaldi Wibowo, Elemen Fisk Masjid Baiturrahman Banda Aceh sebagai Pembentuk Karakter Visual Bangunan, Jurnal Heritage IPLBI Vol. 3. No.2, (Institut Teknologi Bandung (ITB): Arsitektur, Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPP),

Sukma Hari Wibowo Fakultas Hukum Universitas Semarang 2018 “Trotoar sebagai Lahan PK” (Studi Penegakan Hukum sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Fungsi Trotoar di Kabupaten Semarang).

D. Referensi Lainnya

Aceh masa depan, renovasi Masjid Raya Baiturrahman. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pada situs

https://bappeda.acehprov.go.id/aceh_masa_depan/detail/8-renovasi-masjid-roya-baiturrahman-kota-banda-aceh.

Lampiran I: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id</p>													
<p>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor :1766/Un.08/FSH/PP.009/3/2021</p>													
<p>TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</p>													
Menimbang	<p>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;</p> <p>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.</p>												
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No-20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 												
<p>MEMUTUSKAN</p>													
Menetapkan													
Pertama	<p>Menunjuk Saudara (i) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA</td> <td style="width: 50%;">Sebagai Pembimbing I</td> </tr> <tr> <td>b. Siti Mawar, S.Ag., M.H</td> <td>Sebagai Pembimbing II</td> </tr> </table> <p>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">N a m a : Laisa Novara</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>N I M : 170106135</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodi : Ilmu Hukum</td> <td></td> </tr> <tr> <td>J u d u l : Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh)</td> <td></td> </tr> </table>	a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA	Sebagai Pembimbing I	b. Siti Mawar, S.Ag., M.H	Sebagai Pembimbing II	N a m a : Laisa Novara		N I M : 170106135		Prodi : Ilmu Hukum		J u d u l : Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh)	
a. Prof. Dr. H. Syahrizal, MA	Sebagai Pembimbing I												
b. Siti Mawar, S.Ag., M.H	Sebagai Pembimbing II												
N a m a : Laisa Novara													
N I M : 170106135													
Prodi : Ilmu Hukum													
J u d u l : Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Di Pasar Peunayong Banda Aceh)													
Kedua	<p>Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>												
Ketiga	<p>Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;</p>												
Keempat	<p>Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.</p> <p>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>												
<p>Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 30 Maret 2021 Dekan  Muhammad Siddiq</p>													
Tembusan :													
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor UIN Ar-Raniry; 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum; 3. Mahasiswa yang bersangkutan; 4. Arsip. 												

Lampiran II: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdul Rauf Koyedma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : unisar-raniry.ac.id

Nomor : 1471/U/a.08/FSH/PP.00.9/03/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : LAISA NOVARA / 170106135
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 29 Juli 2022

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : Laisa Novara/170106135

Tempat/Tgl. Lahir : Seuneubok Pidie/14 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswi

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh

Status : Belum Menikah

Alamat : Jln. Jambo Aye Utara, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Kota Pantou Labu, Provinsi, Negara Indonesia.

Orang Tua

Nama Ayah : Zakaria

Ibu Ibu : Marhayati

Alamat : Jln. Jambo Aye Utara, Desa Seuneubok Pidie, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Kota Pantou Labu, Provinsi, Negara Indonesia.

Pendidikan

SD/MI : SDN 2 Tanah Jambo Aye

SMP/MTs : SMPN 3 Tanah Jambo Aye

SMA/MA/PT : MAN 1 Tanah Jambo Aye

Dengan demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Banda Aceh, 16 Februari 2022

(Laisa Novara)

Lampiran IV: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : ZAKWANI. SHI
 Tempat/tanggal lahir : COT TRUENG, 01-Mei 1979
 No. ktp : 1171040105790005
 Alamat : GP LAMBLEUT KEC DARUL
 KAMAL A. BESAR
 Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai
 (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;
 "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG
 MEMANFAATKAN BADAN JALAN (STUDI KASUS KAWASAN
 MASJID RAYA BAITURRAHMAN BANDA ACEH)". Demikian surat
 pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
 jasmani maupun rohani. hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
 syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 22-12-2021

Pembuat pernyataan

معاق الزاني ZAKWANI. SHI

Jabatan: KABID TRANTRIBUNA

AR-RANIRY SATPOL PP UHI B. ACEH

Lampiran V: Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Muhammad Kasem sebagai Pedagang Bakso Goreng



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Nurjannah sebagai Pedagang Mie Caluk di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Dan ibu Faridah selaku Pedagang Bakso Goreng



Gambar 4 Penampakan Pedagang Kaki lima di Kawasan Masjid Raya Baiturrahman yang lagi berjualan



Gambar 5



Gambar 6 Wawancara dengan bapak Zakwan selaku Kabid
Trantribum Satpol PP



Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Saifannur selaku kepala UPTD Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh